



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

## Kasus Kebocoran PAD Mega Mall, Tiga Saksi Diperiksa Kejati

**BENGKULU** - Penyidikan kasus dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) terus berlanjut.

Tiga saksi kembali diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu pada Rabu, 11 Juni 2025, termasuk perwakilan bank JT Trust dan mantan Kabag Hukum Pemkot Bengkulu, Zohri Kusnandi.

"Ya, benar kita hari ini (kemarin, red) memeriksa tiga saksi terkait kasus kebocoran PAD Mega Mall dan PTM," ujar Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianiti Andriani, SH, MH.

Zohri Kusnandi menyebut dirinya dicecar 22 pertanyaan sejak siang hingga sore. "22 pertanyaan saya tadi, diperiksa dari siang hari. Untuk langkah lanjutan, tidak ada," kata Zohri.

Kejati sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini: mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi, Dirut PT Tigadi Lestari Kurniadi Begawan, dan Dirut PT Dwisaha Selaras Abadi Wahyu Laksono.

Kasus bermula tahun 2004 saat lahan Mega Mall dan PTM dialihkan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), lalu diagunkan ke bank. Ketika kredit bermasalah, SHGB diagunkan ulang hingga aset pemerintah terancam diambil alih pihak ketiga.

Ironisnya, sejak beroperasi, pengelola tidak pernah menyeter PNPB ke kas daerah, sehingga menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang sudah diperiksa antara lain Arif Gunadi, Sumardi, Arifin Daut, dan Sapran Junaidi.(wjt)